

**IMPLEMENTASI STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN OLEH PEMERINTAHAN DESA SIDOREJO
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



OLEH :

HENDRIKUS MBELE

2018110118

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2022

**BANGUNAN OLEH DESA SIDOREJO, KECAMATAN JABUNG,
KABUPATEN MALANG**

Hendrikus Mbele ¹⁾, Luh Dina Ekasari ²⁾, Sri Andika Putri ³⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
Malang 2022

Email: erickglanet9@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas pendekatan pemungutan PBB Desa Sidorejo. Penelitian semacam ini bersifat kualitatif. Teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan sumber data primer dan sekunder digunakan dalam prosedur pengumpulan data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan dalam analisis data.

Hasil riset menunjukkan bahwasannya implementasi strategi memungut PBB oleh Desa Sidorejo sudah cukup baik, tetapi terdapat beberapa hambatan yang terjadi di pemerintah desa pada mengimplementasikan strategi memungut PBB seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kekeliruan ataupun kesalahan dalam surat SPPT yang terlambat serta faktor ekonomi yang mengakibatkan keterlambatan membayar PBB.

Kata Kunci: Implementasi, Strategi, Pemerintah Desa, dan PBB

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha guna sejahterkan kehidupan masyarakat tentu proses pembangunan dilakukan secara berkelanjutan. Namun, pendanaan atau uang dalam jumlah besar menjadi isu utama dalam proses pembangunan. Sejak undang-undang otonomi daerah disahkan, pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan inovasi yang lebih besar untuk menemukan cara baru untuk meningkatkan basis pajak daerah mereka. Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang cukup besar untuk pembiayaan pembangunan dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang perlunya membayar pajak, manfaat pajak bagi pembangunan, dan perlunya menunggu jatuh tempo pembayaran merupakan salah satu dari sekian banyak tantangan yang masih dihadapi upaya untuk mendapatkan uang tersebut. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang berprasangka buruk terhadap petugas pajak, maka peningkatan pelayanan kepada nasabah diperlukan untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak terhadap cara pelaksanaan pajak.

Adanya otonomi daerah memerlukan kemandirian daerah tersebut untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui berbagai metode dan kebijakan yang tepat dan efektif. Jika tidak maka sumber daya dan segala potensi yang dimiliki daerah tersebut akan sia-sia saja. Dampaknya bahkan akan merugikan daerah itu sendiri. Setiap kota dan kabupaten memiliki sumber PAD diantara sumbernya dari

pajak dan retribusi daerah yang dikutip secara berkala kepada para wajib pajak pada pasal 157 UU No.32 Tahun 2004 di jelaskan penerimaan PAD ialah :

1. PAD terdapat dari :
 - a. penghasilan pajak daerah
 - b. penghasilan retribusi daerah
 - c. penghasilan mengelola kekayaan daerah yang berpisah dan
 - d. PAD lainnya
2. Dana perimbangan, dan
3. PAD lainnya

Oleh karena itu, perpajakan apapun selain yang telah dibahas tidak dibenarkan. Akan disarankan untuk dicabut jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sekalipun pemerintah daerah mengajukan Perda (Mardismo, 2016: 10). Pembahasan tentang PBB akan menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan. Pelaksanaan pemungutan PBB bukan hanya tanggung jawab pegawai kantor pajak; aparatur pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya juga harus bekerjasama, dan masyarakat wajib pajak juga harus bekerjasama untuk memudahkan pemungutan PBB. Hambatan utama pembayaran pajak ialah kurangnya pengetahuan masyarakat; individu perlu diberitahu bahwa membayar pajak ialah tanggung jawab mereka dan hak mereka sebagai warga negara untuk mengambil bagian dalam kemajuan. Motivasi wajib pajak mengarah pada kesadaran membayar pajak, tetapi ada juga faktor eksternal—sanksi pajak—yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang. Sanksi bertujuan untuk mengendalikan suatu

populasi agar mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang khas. Masyarakat sedang disosialisasikan untuk membantu mereka memahami nilai membayar pajak dan konsekuensi dari kegagalan untuk melakukannya.

Pelaksanaan pemungutan PBB harus dilakukan dengan baik untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah mengingat pentingnya pungutan PBB (PBB) untuk pembangunan (PAD). Dua unsur internal yaitu pemerintah atau penyelenggara PBB, dan faktor eksternal yaitu masyarakat mempengaruhi seberapa baik PBB dilaksanakan.

Sebagaimana dapat dicermati, penerimaan PBB yang diterima oleh daerah masih banyak kekurangan, terutama rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tanggung jawabnya untuk membayar PBB. Diketahui bahwa desa terkadang membayar PBB mereka sendiri dari dana pribadi atau kas desa untuk menebus kekurangan pembayaran PBB sebelum berakhirnya masa pembayaran pajak karena banyak anomali dalam hal ini ditemukan di bidang.

Di Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, dari 4.329 wajib pajak, pencapaian akhir tahun baru mencapai 80%, baik wajib pajak dari dalam desa maupun wajib pajak dari luar desa. Kenyataannya, pencapaian itu tidak 100%. 10% dari 15% wajib pajak yang tinggal di luar masyarakat belum membayar pajaknya, yang disebabkan oleh upaya kurang dari petugas pemungutan pajak untuk melakukannya. Karena kurangnya kesadaran pajak, 0% penduduk desa yang menjadi pembayar pajak sampai saat ini gagal membayar pajaknya.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang dibahas di atas maka rumusan masalah pada riset ini ialah bagaimana implementasi strategi pemungutan PBB di Desa Sidorejo Kabupaten Malang

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi pemungutan PBB di Desa Sidorejo Kabupaten Malang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Harapannya riset berikut menambah kontribusi ilmu pengetahuan serta referensi terutama pada bidang mengimplementasikan strategi memungut PBB oleh pemerintahan desa Sidorejo Kabupaten Malang

2. Bagi pemerintah Desa Sidorejo

Penemuan riset berikut bisa digunakan sebagai acuan untuk mengetahui implementasi strategi pemungutan PBB dan partisipan masyarakat untuk bayar pajak.

3. Bagi peneliti

Penemuan riset berikut bisa menambah ilmu pengetahuan terkait implementasi cara memungut PBB

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. I., & Warjio, W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target PBB Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 5(2), 132-153.
- Annisa, R., & Sahuri, C. (2017). *Strategi Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan (Pbb P2) oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dppkad) Kota Payakumbuh* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Arjuna Pradinata, D. I. C. K. Y. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi* (Doctoral Dissertation,

- Djajadiningrat. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2017). Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara Dan Batu Kota). *Optima*, 1(2), 74-86. Universitas Jambi).
- Ekasari, L. D. (2019). Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *OPTIMA*, 2(2), 32-40.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nim, Y. P. D. (2017). Strategi Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Landak. *Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(4).
- Nasution, A. F. (2019). *Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Pelinda, A. T. (2021). Implementasi Strategi Pemungutan PBB (Pbb) Oleh Pemerintah Desa Maruyungsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.
- Prathiwi, I. A. M. A., Herawati, N. T., AK, S., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). Analisis Strategi Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Putra ,(2017) *fungsi pajak dan jenis pajak* . jakarta
- Sembiring, R., Hidayati, R., & Nurman, N. (2021). *Strategi Pemerintah Dalam Pencapaian Target PBBan Di Kota Jambi* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Setiawan, M. R., Hakim, K., & Budiono, B. *Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu).

- Tambingon, V. V., Manossoh, H., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Strategi Penerimaan PBB Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2017. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
- Prathiwi, I. A. M. A., Et Al. (2015). "Analisis Strategi Penerimaan PBB Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014." *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, Vol. 3 No. 1: hal. 4-7
- Rumengan, I. K., Saerang, D. P. E., dan Runtu, T. (2016). Analisis Efektivitas Dan Strategi Penerimaan PBB Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16 No. 04. Hal. 767
- Wulansepty, D. (2014). Strategi Pemungutan PBB Kota Surabaya Terhadap Realisasi Target Penerimaan Tahun 2009-2012. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.3 No.10. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Diakses 20 Maret 2016. Hal.2.
- Harefa, M. 2016. Kendala Implementasi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBBP2 Oleh Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 67-82.
- Saputri, E., Hakim, A., & Noor, I. 2015. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pbb-P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(3).